

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA KANTOR DESA LONG IRAM KOTA

Margareth Caroline Widodo<sup>1</sup>, Danna Solihin<sup>2</sup>, Nurfitriani<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [margarethcarolinewidodo@gmail.com](mailto:margarethcarolinewidodo@gmail.com)

---

## **Keywords :**

*APBDes, Effectiveness Ratio, and Efficiency Ratio.*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and efficiency of implementation of the village income and expenditure budget at the Village Office of Long Iram Kota, to determine the effectiveness of budget implementation in the field of village development and community empowerment, and to determine the efficiency of implementation of the direct budget for the implementation of the expenditure budget in 2018-2021. Measured using the ratio of effectiveness and efficiency ratio.*

*The basic theory used in this research is public sector accounting. The analytical tool used in this study is the ratio of effectiveness, namely comparing the realization of the expenditure budget with the target budget, and the ratio of efficiency, namely comparing the realization of the direct expenditure budget with the realization of the expenditure budget.*

*The results of the study on the level of effectiveness showed that there was an increase in the last 3 years, in 2018 the effectiveness rate was 81.33%, in 2019 it was 86.03%, in 2020 it was 97.06%, but there was a decrease in 2021 so that in 2021 the percentage was only 89.06%. The realization of village development and empowerment averaged 88.37%, which means that the effectiveness criteria are in the category of effective enough that the hypothesis is rejected because it does not meet the effectiveness criteria (>90%). The efficiency level in the last 2 years has shown success in realizing the direct expenditure budget, namely in 2018 and 2019 the efficiency rate was 100%, but the following year it decreased in 2020 the efficiency rate was 64.50%, in 2021 there was a decrease again so that the efficiency rate was only 59.02%. So that the average realization of the direct expenditure budget is only 80.88%, meaning that the efficiency criteria are in the category of efficient enough so that the hypothesis is rejected because it does not meet the efficiency criteria (>90%).*

---

## **PENDAHULUAN**

Kementrian Dalam Negeri mengatur pengalokasian untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari pendapatan yang diterima desa. Melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana dalam anggaran program kerja desa telah dilakukan secara efektif atau efisien. Hal ini dilakukan dengan mengkaji tiap-tiap program pemberdayaan masyarakat yang

menggunakan dana desa apakah sudah efektif dan efisien atau sebaliknya, sesuai dengan skala prioritas dan memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat desa.

Penulis menitikberatkan bahasan pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu pada tingkat efektivitas untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan tingkat efisiensi untuk pelaksanaan anggaran belanja langsung dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2021. Analisis terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Long Iram Kota menggambarkan sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam pelaksanaan terhadap pendapatan yang telah diterima. Sehingga penulis mencoba melakukan analisis secara mendalam untuk dapat mengetahui sejauh mana Kantor Desa Long Iram Kota telah menyalurkan dananya untuk bidang-bidang yang telah dianggarkan sesuai dengan tujuannya.

Menurut Mahmudi (2015:86): “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Kegiatan operasi dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*)”. Menurut Murni (2014:6): “Efisiensi adalah pencapaian *output* yang *maximum* dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan”. Menurut Sujarweni (2015:33): “Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa”.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Kantor Desa Long Iram Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Long Iram Kota tahun 2018-2021, dan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Long Iram Kota tahun 2018-2021.

## METODE

### Jangkauan Penelitian

Objek pada penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Long Iram Kota yang bergerak dibidang pemerintahan berlokasi di jalan Dr. Soewondo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Kantor Desa Long Iram Kota, data yang digunakan adalah data pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 sampai 2021 yang diukur menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi.

### Rincian Data Yang Diperlukan

Data–data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tercantum dalam objek yang menyangkut:

1. Gambaran Umum Desa Long Iram Kota.
2. Struktur organisasi dan uraian tugas di Kantor Desa Long Iram Kota.
3. Data pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kantor Desa Long Iram Kota mencakup pendapatan desa dan realisasi anggaran tahun 2018 sampai 2021.

### Tenik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penulisan penelitian yang lebih terinci dan tepat, adalah melalui pengumpulan data dengan cara

melakukan Penelitian Kepustakaan dimana metode pengumpulan dari data dokumen pada Kantor Desa Long Iram Kota berupa data gambaran umum Kantor Desa, struktur organisasi, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018-2021.

### Alat Analisis

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini dengan menggunakan alat analisis efektivitas dan efisien yang dilakukan pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu:

1. Alat Analisis Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016:141), untuk mengukur tingkat efektivitas dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 1 Kriteria Efektivitas**

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% keatas	Sangat efektif
90% sampai 100 %	Efektif
80% sampai 90%	Cukup efektif
60% sampai 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

2. Alat Analisis Efisiensi

Menurut Widiyana (2016:20), untuk mengukur tingkat efisiensi dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 2 Kriteria Efisiensi**

Persentase Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Sangat efisien
90% sampai 100 %	Efisien
80% sampai 90%	Cukup efisien
60% sampai 80%	Kurang efisien
Kurang dari 60%	Tidak efisien

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Berdasarkan nilai efektivitas dan efisiensi Kantor Desa Long Iram Kota pada tahun 2018-2021 dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

**Tabel 3 Analisa Perhitungan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Desa Long Iram Kota Tahun 2018-2021**

Tahun	Realisasi Belanja (Rp.)	Target Belanja (Rp.)	Pagu (70%)	Tingkat Efektivitas
2018	1.250.348.350	1.537.376.330	81,33	Cukup Efektif
2019	1.084.431.500	1.260.564.200	86,03	Cukup Efektif
2020	1.348.883.000	1.389.757.921	97,06	Efektif
2021	1.038.405.500	1.165.920.916	89,06	Cukup Efektif
<i>Average</i>	<b>1.180.492.088</b>	<b>1.338.404.685</b>	<b>88,37</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan nilai efektivitas Kantor Desa Long Iram Kota pada tahun 2018-2021 dapat diperoleh hasil perhitungan rata-rata sebesar 88,37% dari 70% target anggaran belanja yang seharusnya disalurkan ke desa. Selama tahun 2018 sampai 2021 tingkat efektivitas berada pada kriteria cukup efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Desa Long Iram Kota. Rata-rata realisasi belanja pada tahun 2018 sampai tahun 2021 sebesar Rp. 1.180.492.088 (tabel 1) target belanja sebesar Rp. 1.338.404.685 (tabel 1).

**Tabel 4. Analisa Perhitungan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Desa Long Iram Kota Tahun 2018-2021**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp.)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp.)	Pagu (%)	Tingkat Efisiensi
2018	2.232.651.850	2.232.651.850	100	Sangat Efisien
2019	1.646.662.500	1.646.662.500	100	Sangat Efisien
2020	1.304.515.895	2.022.415.895	64,50	Tidak Efisien
2021	974.751,000	1.651.551.000	59,02	Tidak Efisien
<i>Average</i>	<b>1.539.645.311</b>	<b>1.888.320.311</b>	<b>80,88</b>	<b>Cukup Efisien</b>

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan nilai efisiensi Kantor Desa Long Iram Kota pada tahun 2018-2021 dapat diperoleh hasil perhitungan rata-rata sebesar 80,88% (tabel 5.2). Selama tahun 2018 sampai 2021 tingkat efisiensi berada pada kriteria cukup efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk belanja langsung masyarakat pada Kantor Desa Long Iram Kota. Rata-rata realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sampai tahun 2021 sebesar Rp. 1.539.645.311 (tabel 2) dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.888.320.311 (tabel 2).

### Pembahasan

#### 1. Efektivitas

Analisis yang digunakan dengan menggunakan rasio efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi belanja untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan target realisasi anggaran, menurut UU no. 37 Tahun 2007 tentang desa pada

pasal 22 ayat 2 yaitu sebesar 70 % anggaran yang diterima desa disalurkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2018 persentase realisasi belanja untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disalurkan sebesar 56,93%, artinya sebesar 43,07% atau sebesar Rp. 973.303.500 realisasi anggaran belanja, disalurkan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa seharusnya disalurkan hanya sebesar 30 % menurut UU no 37 tahun 2007 tentang desa, artinya efektivitas pada tahun 2018 berada pada tingkat yang cukup efektif dalam merealisasikan anggaran belanjanya untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dapat digolongkan cukup efektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu kriteria efektif jika realisasi mencapai 90% dari target realisasi anggaran belanja.

Tahun 2019 persentase realisasi belanja untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disalurkan sebesar 60,21% sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, artinya sebesar 39,79 % atau sebesar Rp. 562.191.000 realisasi anggaran belanja, disalurkan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa seharusnya disalurkan hanya sebesar 30 % menurut UU no 37 tahun 2007 tentang desa, artinya efektivitas pada tahun 2019 berada pada tingkat yang cukup efektif dalam merealisasikan anggaran belanjanya untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dapat digolongkan cukup efektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu kriteria efektif jika realisasi mencapai 90% dari target realisasi anggaran belanja. Mengalami peningkatan dalam merealisasikan realisasi anggarannya untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dari tahun sebelumnya.

Tahun 2020 persentase realisasi belanja untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disalurkan sebesar 67,94 % lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, artinya sebesar 32,06 % atau sebesar Rp. 673.532.895 realisasi anggaran belanja, disalurkan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa seharusnya disalurkan hanya sebesar 30 % menurut UU no 37 tentang desa, artinya efektivitas pada tahun 2020 berada pada tingkat yang efektif dalam merealisasikan anggaran belanjanya untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dapat digolongkan efektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu kriteria efektif jika realisasi mencapai 90% dari target realisasi anggaran belanja. Mengalami peningkatan dalam merealisasikan realisasi anggarannya untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2021 persentase realisasi belanja untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disalurkan sebesar 62,37 % sedikit menurun dari tahun 2020, artinya sebesar 37,63 % atau sebesar Rp. 613.145.500 realisasi anggaran belanja, disalurkan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa seharusnya disalurkan hanya sebesar 30 % menurut UU no 37 tahun 2007 tentang desa, artinya efektivitas pada tahun 2021 berada pada tingkat yang cukup efektif dalam merealisasikan anggaran belanjanya untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dapat digolongkan cukup efektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu kriteria efektif jika realisasi mencapai 90% dari target realisasi anggaran belanja. Mengalami sedikit penurunan dalam merealisasikan realisasi anggarannya untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dari tahun sebelumnya.

Disimpulkan bahwa rata-rata pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Long Iram Kota dari tahun 2018 sampai 2021, analisis yang digunakan dengan menggunakan rasio efektivitas diukur dengan membandingkan rata-rata realisasi belanja untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan target realisasi anggaran yang seharusnya berada pada tingkat efektivitas yang cukup efektif yaitu sebesar 88,37% mengindikasikan bahwa efektivitas tidak memenuhi kriteria efektivitas sebesar >90%.

## 2. Efisiensi

Analisis yang digunakan dengan menggunakan rasio efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung untuk setiap belanja desa dengan realisasi anggaran belanja berada pada tingkat efisiensi >90% dikatakan efisien berdasarkan Tingkat kriteria efisiensi.

Tahun 2018 tingkat efisien sebesar 100% ini dikarenakan seluruh belanja langsung desa Long Iram Kota dibelanjakan seluruhnya sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp. 2.232.651.850 dengan realisasi anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 2.232.651.850. Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dikategorikan sangat efisien karena pelaksanaan anggaran belanja langsung pada Desa Long Iram Kota sudah mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu kriteria efisien jika realisasi anggaran belanja langsung mencapai 90% dari realisasi anggaran belanja.

Tahun 2019 berada pada tingkat efisiensi yang sangat efisien yaitu sebesar 100%, sama seperti tahun sebelumnya. Tingkat efisien sebesar 100% ini dikarenakan seluruh belanja langsung desa Long Iram Kota dibelanjakan seluruhnya sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp. 1.646.662.500 dengan realisasi anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 1.646.662.500. Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dikategorikan sangat efisien karena pelaksanaan anggaran belanja langsung pada Desa Long Iram Kota sudah mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu kriteria efisien jika realisasi anggaran belanja langsung mencapai 90% dari realisasi anggaran belanja.

Tahun 2020 berada pada tingkat efisiensi yang tidak efisien yaitu sebesar 64,49 %, mengalami penurunan yang sangat drastis. Tingkat efisien sebesar 64,49% ini dikarenakan adanya penurunan belanja langsung desa Long Iram Kota, yaitu hanya sebesar Rp. 1.304.515.895 yang disalurkan dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 2.022.415.895. Sebanyak 35,51 % atau Rp. 717.900.000 anggaran belanja disalurkan untuk belanja tidak langsung yaitu untuk bidang penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak. Hal ini terjadi karena peristiwa pandemi covid 19 yang terjadi bukan saja di Indonesia tetapi di dunia menyebabkan terganggunya penyaluran anggaran langsung. . Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dikategorikan tidak efisien karena pelaksanaan anggaran belanja langsung pada Desa Long Iram Kota untuk tahun 2020 tidak mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu pada kriteria yang tidak efisien jika realisasi anggaran belanja langsung mencapai 90% dari realisasi anggaran belanja.

Tahun 2021 berada pada tingkat efisiensi yang tidak efisien yaitu sebesar 59,05 %, mengalami penurunan yang sangat drastis. Tingkat efisien sebesar 69,05% ini dikarenakan adanya penurunan belanja langsung desa Long Iram Kota, yaitu hanya sebesar Rp. 974.751.000 yang disalurkan dari realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1.651.551.00. Sebanyak 40,95 % atau Rp. 676.800.000 anggaran belanja disalurkan untuk belanja tidak langsung yaitu untuk bidang penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak. Hal ini terjadi karena peristiwa pandemi covid 19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir sejak tahun 2020 bukan saja di Indonesia tetapi di dunia menyebabkan terganggunya penyaluran anggaran langsung. Kondisi ini menyatakan bahwa Desa Long Iram Kota dikategorikan tidak efisien karena pelaksanaan anggaran belanja langsung pada Desa Long Iram Kota untuk tahun 2021 tidak mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yaitu pada kriteria yang tidak efisien jika realisasi anggaran belanja langsung mencapai 90% dari realisasi anggaran belanja. Disimpulkan realisasi anggaran belanja langsung selama 4 tahun terakhir, pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis dalam merealisasikan anggaran belanja langsung.

Disimpulkan bahwa rata-rata pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja langsung

desa pada Desa Long Iram Kota dari tahun 2018 sampai 2021, analisis yang digunakan dengan menggunakan rasio efisiensi diukur dengan membandingkan rata-rata realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja berada pada tingkat efisiensi yang cukup efisien yaitu sebesar 80,88%. Realisasi anggaran belanja langsung di dua tahun terakhir berada pada tingkat sangat efisien menandakan bahwa realisasi anggaran belanja langsung sudah terealisasi seluruhnya, walaupun pada tahun ketiga dan keempat mengalami penurunan dalam perealisasi anggaran belanja dikarenakan sebagian besar dana desa dialokasikan ke bidang penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak, artinya sebanyak 19,46 % sejak 4 tahun terakhir disalurkan untuk anggaran tidak langsung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Desa Long Iram Kota yang di ukur menggunakan rasio perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran menunjukkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 termasuk dalam kategori cukup efektif, pada tahun 2019 termasuk dalam kategori cukup efektif, tetapi terjadi peningkatan di tahun 2020 yang masuk dalam kategori efektif, walaupun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan sehingga pada tahun 2021 termasuk dalam kategori cukup efektif. Disimpulkan rata-rata pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Long Iram Kota dalam mencapai target realisasi di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tahun 2018-2021 berada pada kategori cukup efektif. Hal ini membuat hipotesis ditolak karena tidak memenuhi kriteria efektivitas yaitu  $> 90\%$ .
2. Efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam realisasi belanja langsung pada Kantor Desa Long Iram Kota yang di ukur menggunakan rasio perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja menunjukkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 termasuk dalam kategori sangat efisien, pada tahun 2019 termasuk dalam kategori sangat efisien, tetapi terjadi penurunan di dua tahun selanjutnya, pada tahun 2020 yang masuk dalam kategori kurang efisien, pada tahun 2021 termasuk dalam kategori kurang efisien. Disimpulkan rata-rata pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kantor Desa Long Iram Kota dalam merealisasikan anggaran belanja langsung tahun 2018-2021 berada pada kategori cukup efisien. Hal ini membuat hipotesis ditolak karena tidak memenuhi kriteria efisiensi yaitu  $> 90\%$ .

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa sebaiknya lebih memperhatikan pengalokasian dana desa di bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa untuk kemajuan masyarakat dalam pekerjaannya sehingga menciptakan masyarakat yang unggul yang diharapkan dapat membantu dalam peningkatan sumber pemasukan desa juga menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saling tinggi.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan kepada pihak yang berwenang dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa agar dapat tepat dalam mencapai amanah dan dalam pengambilan penelitian yang sama diharapkan menambahkan atau mengambil variabel

yang berbeda agar menciptakan berbagai penelitian yang dapat berguna untuk kajian-kajian selanjutnya.

## REFERENCES

- \_\_\_\_\_. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Binapemdes*, 1-18.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *PERMENDAGRI-NO-133-TAHUN-2014*.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Binapemdes.kemendagri*, 1-15.
- \_\_\_\_\_. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Bina Pembdes*.
- Heni, S. S. 2019. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016-2018. *STIE Widya WIWAHA*.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Murni, S. 2014. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA Vol. 2*.
- Permatasari, M. 2018. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pada Desa Melati 2 Perbaungan.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Widiyana, A. 2016. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang. *Doctoral Dissertation*, 89.
- Yunianti, U. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*.